



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 154 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA BABAKANPARI KECAMATAN CIDAHU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Babakanpari Kecamatan Cidahu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Babakanpari Nomor 154/PP.04.1-BA/3202.17.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Babakanpari Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BABAKANPARI KECAMATAN CIDAHU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Babakanpari Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BABAKANPARI

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan



ROZALINDA ERITA

Ttd.

MOCH ANDI GUMELAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 154 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
BABAKANPARI KECAMATAN CIDAHU
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA BABAKANPARI KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ELA KARYAWATI	P	1	Kp. Sawah Rt. 001/001
2	MUHAMMAD RIO PIRDAUS	L	2	Kp. Kebon cau RT. 002/001
3	WISUDA NEGORO DARMAWAN	L	3	Kp. Pojok RT. 003/001
4	AMUNG MULYADI	L	4	Kp. Pasir dalem RT. 001/002
5	SITI AFRISA MILZA	P	5	Kp. Pasir dalem RT. 002/002
6	SITI NUR AZIZAH	P	6	Kp. Pasir dalem RT. 002/002
7	RISTIYA ROSANI	P	7	Kp. Kubang Jaya RT. 003/002
8	IWAN SETIAWAN	L	8	Kp. Darmaga RT. 004/002
9	JUNAEDI	L	9	Kp. Sawah RT. 001/003
10	MAMAT	L	10	Kp. Pasir RT. 002/003
11	MUHAMMAD ADITIO	L	11	Kp. Pasir RT. 003/003
12	MAMAT RAHMAT	L	12	Kp. Sawah RT. 004/003
13	AHMAD ANAMING	L	13	Kp. Dukuh RT. 001/004
14	MOHAMMAD RIVAL	L	14	Kp. Papisangan Dukuh RT. 002/004
15	SADAM HUSEN	L	15	Kp. Papisangan RT. 003/004
16	SAHRUL	L	16	Kp. Pojok RT. 001/005
17	RIFA ASSYARIFATUL	P	17	Kp. Babakanpari RT. 002/005
18	AAN SUHANDA	L	18	Kp. Babakanpari RT. 003/005

19	NANA SURYANA	L	19	Kp. Kuta RT. 004/005
20	ELIYAWATI	P	20	Kp. Babakanpari RT. 001/006
21	FAISAL NURSIAM	L	21	Kp. Babakanpari RT. 003/006
22	MAULANA MAHFANSYAH	L	22	Kp. Babakanpari RT. 004/006

Untuk SALINAN yang Sah
 Sesuai dengan Aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan
 SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA BABAKANPARI

Ttd.

MOCH ANDI GUMELAR